

PERAN PENYIDIK DALAM PROSES DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

ANOM PRABOWO

NPM :15111015

ABSTRACT

This study aims to determine the role of investigators in the application of diversion against child offenders.

This research was conducted at Polres Wonogiri. Data were collected through interviews and document studies. In addition, library research was also conducted. Data analysis technique is done by qualitative descriptive method.

Based on research conducted that the implementation of diversion is based on the poor handling of children in conflict with the law and the best interests for children. The role of the investigator is very important because it has authority in solving child crime. In practice, there were several obstacles such as lack of socialization about diversion. In addition, not all child cases can be resolved through a diversion attempt. The study also found that sometimes the victim's family did not want to choose a solution by way of diversion. In addition, investigators are guided by internal police regulations other than the prevailing laws and regulations.

Keywords: The Role of Investigators in the Diversity Process

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Namun pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa

pertumbuhan anak. Pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, disebut Diversi. Diversi sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang sudah berlaku efektif pada tahun 2014, seharusnya dengan berlakunya Undang-undang tersebut para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sudah harus mempunyai semangat untuk menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan diversi karena dengan terselesaikan masalah dengan diversi termasuk melindungi anak-anak dari ancaman pidana.

Salah satu contoh kasus yang diselesaikan secara diversi di wilayah Kabupaten Wonogiri yaitu kejadian tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah hukum Polres Wonogiri. Kasusnya telah diungkap oleh jajaran Polres Wonogiri (lihat pemberitaan dalam *Bambang Purnomo/CN40/Suara Merdeka Network, 16/10/2016*).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian harus selalu melihat kepentingan masyarakat. Pengalihan proses peradilan anak yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kepolisian telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal

Kepolisian dengan keluarnya Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam proses diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Wonogiri?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana wilayah hukum Polres Wonogiri?

C. TUJUAN PENELITIAN.

1. Menganalisis peran penyidik dalam proses diversifikasi terhadap anak di wilayah hukum Polres Wonogiri?
2. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di wilayah hukum Polres Wonogiri.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis sosiologis, yang berpijak pada hukum tertulis yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana anak dan memahami reaksi atas diberlakukannya ketentuan hukum tertulis tersebut dalam prakteknya. Sifat penelitian adalah deskriptif. Data yang diperlukan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta berkas perkara tindak pidana anak. Selain itu juga menggunakan data primer berupa wawancara dengan penyidik

yang menangani tindak pidana anak di Polres Wonogiri. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan "*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari system peradilan pidana). (Marlina. 2007: 83).

Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6

dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, dalam (Marlina. 2007: 83) ada tiga (tiga) jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu :

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

2. Tujuan Diversifikasi

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi terdiri dari:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara
- a. anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

3. Proses Diversi

Di samping aturan tentang pelaksanaan diversi menurut undang-undang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa:

a. Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian

Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.

Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam

komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku.(Momo Kelana. 2002 : 111-112).

- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif*. Hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan. Tahapan proses diversi berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut :

Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- (3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orangtua / Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban / Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- (5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.

- (7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- (8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- (9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.

Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversi, antara lain :

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversifikasi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

4. Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Penyidik

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagai tindak pidana tentunya proses penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang perkembangannya terdapat satu konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep ini dikenal dengan istilah diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi objek penelitian ini adalah tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang, adapun posisi kasus tersebut sebagai berikut:

“1) Posisi Kasus:

Tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap suatu barang, yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang tersangka antara lain : **FERRYAN ADY SURYANTO Bin SUTRISNO**, Dilahirkan di Wonogiri, 08 Juni 2002, Pekerjaan

Pelajar SMP N 6 Wonogiri (Kelas 3) , Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP N 6 Wonogiri Kelas 3 (belum lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KK : Klemut Rt 001/ 007, Ds/Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, **ROBERTUS ARDIAN TRI WIBOWO Bin Alm YOHANES RASUL SUMIJO**, Dilahirkan di Wonogiri, 12 Mei 1999 (17 Tahun 5 Bulan), Pekerjaan Pelajar (SMK Gajah Mungkur kelas 2 Jurusan Mesin), Agama: Katholik, Pendidikan terakhir : SMK Gajah Mungkur kelas 2 (blum lulus) , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP : Jatibeduk Rt 01/ VII, Desa. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, **RIFQI DAFFA PRATAMA PUTRA Bin TRIYADI**, Dilahirkan di Wonogiri, 27 Juli 2003, Pekerjaan Pelajar SMP N 2 Wonogiri (Kelas 2) , Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP N 2 Wonogiri Kelas 2 (belum lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KK : Klemut Rt 001/ 007, Ds/Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, terhadap 1 (satu) unit KBM milik korban yang bernama **AGUS SYAMSUDIN, SH**, Dilahirkan di Wonogiri, 30 Agustus 1976, Pekerjaan : Polri, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : Sarjana (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Tempel Rt 02/07, Ds. KAYuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, yang terjadi pada hari Selasa, 11 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib di jalan raya antara Klampisan-Alas Ketu Wonogiri tepatnya di dekat Hotel Sari Murni ,Wonokarto, Kec/ Kab. Wonogiri dengan cara pelaku melempar kaca KBM milik korban berjenis Xenia warna hitam dengan Nopol AD 8876 AI dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca depan KBM milik korban tersebut pecah/ retak yang selanjutnya kejadian ini dilaporkan kepihak kepolisian.

Berdasarkan kesimpulan kasus tersebut diatas bahwa tersangka telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam 170 ayat 1 KUHPidana namun dalam hal ini Penyidik mengupayakan untuk memediasi antara korban dengan pelaku, bentuk mediasi tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebgai berikut :

Dari hasil wawancara dengan Penyidik PPA yaitu IPDA EDANG MURDIYANTI.S.Pd, menjelaskan : “ *Bahwa dalam proses penyidikan kasus*

tersebut pihak Kepolisian telah mengupayakan untuk proses mediasi terhadap perkara tersebut, Proses mediasi yang dalam hal ini menjadi konsep diversifikasi dilakukan dengan cara mempertemukan pihak korban dan keluarga tersangka dan juga pihak-pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. (Hasil wawancara dengan IPDA ENDANG M.,S.Pd , Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 diruang Unit PPA, pukul 09:00 WIB).

Dalam mediasi tersebut apa sajakah peran penyidik dalam proses Mediasi ?

Peran Penyidik dalam proses diversifikasi tersebut menentukan waktu dan menyediakan tempat diversifikasi, mempertemukan pihak korban dan tersangka, menjelaskan duduk perkara, mendampingi dalam proses diversifikasi, mempersilahkan korban untuk mengutarakan keinginannya atas kerugian yang ditanggung, mempersilahkan keluarga tersangka untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada korban. Dalam tahapan inilah ditentukan apakah proses mediasi berhasil atau tidak. Jika pihak korban sepakat berdamai maka mediasi dianggap berhasil. (Hasil wawancara dengan IPDA ENDANG M.,S.Pd , Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 diruang Unit PPA, pukul 09:15 WIB).

Apakah proses mediasi dalam kasus tersebut berhasil?

“Pada kasus tersebut diatas dalam pelaksanaan mediasinya berhasil dilakukan dan bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dikarenakan: Pihak tersangka telah meminta maaf terhadap pihak korban dan pihak korban telah memaafkan perbuatan tersangka. Pihak korban merasa puas dengan diberi ganti kerugian atas kerusakan barangnya yang telah dirusak oleh Tersangka. (Hasil wawancara dengan IPDA ENDANG M.,S.Pd , Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 diruang Unit PPA, pukul 09:30 WIB).

Setelah proses diversifikasi selesai dan sepakat untuk damai apa saja yang dilakukan oleh Penyidik?

“Setelah proses diversifikasi selesai dan sepakat damai selanjutnya penyidik menghentikan proses penyidikan dengan alasan adanya perdamaian antara korban dan tersangka, selanjutnya penyidik memintakan penetapan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan setempat dan membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Namun apabila proses mediasi tidak berhasil maka penyidik melanjutkan proses penyidikan tersebut dan melimpahkan berkas perkara ke JPU. Perlu saya jelaskan bahwa dalam perkara ini tersangka tidak hanya 1 TKP saja namun ada 5 TKP yang lain dengan modus yang sama dan 5 TKP tersebut perkaranya tidak berhasil di mediasi dikarenakan korban tidak terima dengan perbuatan tersangka. (Hasil wawancara dengan IPDA ENDANG M., S.Pd, Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 di ruang Unit PPA, pukul 09:45 WIB”).

5. Analisa Penulis

Analisa penulis tentang peran Penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Wonogiri dalam melaksanakan Diversi: Bahwa tahapan mediasi adalah tahapan penentu berhasil atau tidaknya mediasi apabila mediasi berhasil terselamat kanlah anak dari proses peradilan pidana dan dapat dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa penyidik sangatlah berperan dalam proses diversi dari awal proses penyidikan hingga mempertemukan pihak korban dan tersangka, menjelaskan duduk perkara dan mendampingi dalam proses diversi, mempersilahkan korban untuk mengutarakan keinginannya atas kerugian yang ditanggung, mempersilahkan keluarga tersangka untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada korban dan yang terakhir menghentikan proses penyidikan dengan membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal ini saya menilai bahwa Penyidik sangat berperan dalam proses mediasi dan semua itu juga tergantung kepada korbannya, yang pasti penyidik sudah mengimplementasikan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

F. Kesimpulan

1. Peran penyidik dalam pelaksanaan diversi ini adalah sangat penting karena penyidik memiliki otoritas yang besar dalam penyelesaian tindak pidana anak ini melalui diversi. Peranan dari lembaga terkait seperti BAPAS dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana anak akan sangat membantu penyidik dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi anak.
2. Hambatan yang ada dalam proses diversi adalah kurangnya sosialisasi mengenai diversi baik kepada penyidik, masyarakat dan lembaga terkait lainnya. Selain itu tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui upaya diversi. Hasil penelitian juga menemukan kadang-kadang pihak keluarga korban tidak ingin memilih penyelesaian dengan cara diversi. Disamping itu penyidik hanya berpedoman pada peraturan internal kepolisian dan belum dapat menjamin pelaksanaan diversi. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga pihak-pihak yang terkait.

G. SARAN

1. Perlu ditingkatkan sosialisasi tentang diversi ini.
2. Perlu pelatihan-pelatihan khusus bagi penyidik dalam melaksanakan diversi;

3. Aparat Kepolisian harus banyak menggali dan mempelajari mengenai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya yang berguna dalam pelaksanaan diversifikasi;
4. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Marlina .2002. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.

Momo Kelana. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (undang-Undang Nomor 2 tahun 2002) Latar Belakang Pasal demi Pasal*. Jakarta: PTIK Pres.

Peter Mahmud Marzuki. 2006, *Penelitian Hukum, Edisi I Cetakan 5*, Jakarta: Kencana.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber Lain :

Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006,tentang pelaksanaan internal proses Diversi.

Suara Merdeka. (Bambang Purnomo/CN40/Suara Merdeka, 16/10/2016).

Berkas Perkara Nomor : BP / 83 / XI / 2016 / Reskrim, tanggal 01 Nopember 2016.